

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pemalsuan dan Perusakan Data Pribadi pada Sistem Informasi di Dinas Komunikasi Informasi Digital Provinsi Jambi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di lingkungan pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan.

Sistem keamanan yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Digital (Diskominfo) Provinsi Jambi telah mencakup penggunaan firewall, enkripsi data, dan autentikasi berlapis serta bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan celah keamanan yang memungkinkan terjadinya peretasan dan penyalahgunaan akses oleh oknum tertentu. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber juga menjadi kendala dalam memastikan keamanan sistem informasi yang lebih optimal.

Kasus pemalsuan dan perusakan data pribadi, seperti pemalsuan e-KTP dan pencurian identitas untuk keperluan pinjaman online ilegal, menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi belum berjalan secara efektif. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur prinsip-

prinsip perlindungan data pribadi, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya optimal. Penyelesaian kasus sering kali memakan waktu lama dan melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, Disdukcapil, OJK, serta lembaga terkait lainnya.

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pemalsuan dan perusakan data pribadi, baik dari sisi regulasi, penguatan sistem keamanan, maupun edukasi kepada masyarakat.

B. SARAN

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pemalsuan dan perusakan data pribadi pada sistem informasi di Diskominfo Provinsi Jambi, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Keamanan Siber

- Meningkatkan teknologi enkripsi dan sistem autentikasi berlapis dalam pengelolaan data pribadi.
- Melakukan audit keamanan sistem secara berkala untuk mendeteksi potensi kebocoran data.
- Mengembangkan sistem pemantauan real-time yang lebih canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam sistem informasi.

2. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

- Mengadakan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi serta risiko penyalahgunaannya.
- Mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, terutama dalam layanan digital.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- Meningkatkan jumlah tenaga ahli di bidang keamanan siber di lingkungan Diskominfo Provinsi Jambi.
- Memberikan pelatihan kepada pegawai pemerintahan mengenai tata kelola data pribadi yang aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Optimalisasi Penegakan Hukum

- Mempercepat proses hukum bagi pelaku kejahatan siber yang terlibat dalam pemalsuan dan perusakan data pribadi.
- Meningkatkan kerja sama antara Diskominfo, kepolisian, OJK, dan Disdukcapil dalam menangani kasus kejahatan siber.
- Membuka akses layanan pengaduan yang lebih cepat dan mudah bagi korban pemalsuan data pribadi.

5. Penyempurnaan Regulasi dan Koordinasi Antarlembaga

- Pemerintah perlu memastikan regulasi mengenai perlindungan data pribadi lebih terperinci dan memiliki mekanisme penegakan yang kuat.

- Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara Diskominfo, BSSN, Disdukcapil, serta aparat penegak hukum untuk menutup celah hukum yang masih ada.
- Pemerintah daerah harus berperan lebih aktif dalam memastikan bahwa kebijakan keamanan data pribadi diimplementasikan dengan baik.

Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan sistem perlindungan hukum terhadap pemalsuan dan perusakan data pribadi di Provinsi Jambi dapat lebih efektif. Hal ini juga akan membantu dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

